

**KEKUATAN YURIDIS FAKTA PERSIDANGAN DALAMPENGAMBILAN
PUTUSAN OLEH HAKIM (STUDI KASUS PERKARA PIDANA NOMOR
1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL ATAS NAMATERDAKWAANTASARI
AZHAR)**

Oleh: Denu Pahlawardi

Pembimbing: Mukhlis. R, SH., MH

Erdiansyah, SH., MH

**Alamat: Villa Utama Lestari Blok C No.9 Jln. Utama Ujung, Rejosari,
Pekanbaru**

Email: denu_salman1881@yahoo.com

Telpon: 085263862873

Abstract

The fact the trial is the fact that emerges from the evidence and the evidence shown at trial. Consideration dropping a decision must be based on the fact that the trial is constructed into a series of facts that there was a criminal offense. Legally, the facts are basic considerations for the trial judge in making the decision. the South Jakarta District Courton behalf of defendant No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.SelAzhar, that the judges do not employ the use of the facts that emerged from the trial evidence and legal evidence and filed in the trial as the basis consideration by deciding the case.

Key words: *Kekuatan Yuridis – Fakta Persidangan – Putusan Hakim*

A. Pendahuluan

Salah satu unsur yang paling penting dari hukum adalah keadilan. Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan direfleksikan dalam suatu adagium hukum *Fiat justitia et perezat mundus*. Ada juga yang menyebutnya *Fiat Justitia, ruat caelum*. Keadilan harus ditegakkan apa pun resikonya. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi “*value that a lawyer should be ready to stand and to die for*” dalam praktik penegakan

hukum.¹ Penulis sendiri berpendapat bahwa keadilan sebagai “*value should be ready to stand and to die for*”, bukan hanya menjadi tanggung jawab pengacara (*lawyer*), tetapi menjadi tanggung jawab seluruh insan penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Putusan hakim sendiri merupakan akhir dari proses persidangan untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan sebagai tempat pencarian keadilan.² Hal ini

¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 2, Bayumedia Publishing, Malang: 2006, hlm. 5.

²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan*,

berarti putusan hakimlah yang akan menunjukkan bagaimana suatu keadilan dapat ditegakkan, menjatuhkan hukuman harus memenuhi syarat:

1. Dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)

Bukti dan alat bukti di atas akan dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku dalam suatu tahap dalam persidangan yang disebut dengan Pembuktian.³ Setelah persidangan melewati tahap yang dinamakan pembuktian tersebut, maka dimasukilah tahap penuntutan dan pembelaan. Kemudian tahap selanjutnya dan merupakan tahap akhir dalam persidangan adalah penjatuhan putusan oleh Hakim. Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan mengikat dan sah hanyalah merupakan putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya. Uraian di atas kembali menunjukkan bahwa eksistensi Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah “Putusan Pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana

khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.⁴ Penulisan skripsi akan membahas mengenai bagaimana kekuatan yuridis fakta persidangan dalam suatu perkara pidana terhadap pengambilan putusan oleh hakim. Hal ini juga akan dianalisis dengan melihat penerapannya dalam perkara pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Antasari Azhar dimana dalam perkara pidana ini, pertimbangan hakim dalam putusannya tidak berdasarkan pada hal-hal yang terungkap di persidangan meskipun fakta-fakta tersebut berasal dari alat bukti dan barang bukti yang sah,⁵ sehingga Dalam penulisan skripsi ini, pendalaman dan pemahaman

Eksepsi, dan Putusan Peradilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm. 123.

³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hlm. 3.

⁴Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 201.

⁵<http://erabaru.net/top-news/37-news2/10500-majelis-hakim-abaikan-fakta-persidangan-kasus-antasari>, Terakhirdiakses tanggal 10 Maret 2013.

bahwa fakta persidangan seharusnya yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: "***Kekuatan Yuridis Fakta*** dipergunakan dalam hal pengambilan putusan oleh hakim, bertujuan agar keadilan itu benar-benar dapat diperoleh oleh masyarakat yang tercermin melalui putusan pengadilan.

Dari uraian diatas menarik untuk diteliti ***Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar)***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan yuridis fakta persidangan dalam pengambilan putusan oleh hakim?
2. Bagaimana penerapan penggunaan fakta persidangan dalam perkara pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Antasari Azhar?

C. Pembahasan

1. Kekuatan yuridis fakta persidangan dalam pengambilan putusan oleh hakim

A. Definisi dan Bentuk-Bentuk Putusan

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-

saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tahap putusan merupakan tahap terakhir dari keseluruhan rangkaian proses di dalam persidangan. Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya, kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Fakta-fakta inilah yang disebut dengan fakta persidangan. Fakta persidangan ini merupakan fakta yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Dalam paragraf

sebelumnya telah dinyatakan bahwa hakim akan menjatuhkan putusan dengan terlebih dahulu mengadakan musyawarah mufakat sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Dalam musyawarah inilah, hakim akan mempertimbangan fakta-fakta yang mereka peroleh dalam persidangan untuk kemudian menghasilkan suatu konstruksi fakta terhadap kasus yang sedang mereka tangani. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan' yang diperoleh setelah mencermati semua alat buktidan barang bukti yang muncul di persidangan, dimana hasil pencermatannya itu dituangkan dalam bentuk pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Hal ini merupakan konstruksi yangwajib dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, sehingga pengaturan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang telah dijelaskan sebelumnya yang mengatakan bahwa putusan pembedanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian

yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dapat terpenuhi.

Di dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan:

1. Jenis putusan yang bersifat formil
2. Jenis putusan yang bersifat materil

Jenis putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:⁶

- a) Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*)⁷. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring vqn de acte van*

⁶ Ansorie Sabuan, et.al., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), h1m.197

⁷Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

verwijzing)⁸. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.

- c) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvanketijk verklaard*). Misalnya perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- d) Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana-pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. *prejudisiel* (perselisihan kewenangan).

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana-pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

B. Isi Putusan

Pasal 197 KUHAP mengatur beberapa hal yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan, yaitu sebagai berikut:

“(1) Surat putusan pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

⁸Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.⁹”
- Tidak dimuatnya ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal ini, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sekalipun

⁹Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ketentuan Pasal 197 KUHAP seolah-olah hanya merupakan syarat terhadap putusan pidana, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan Pasal 197 KUHAP berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, kecuali terhadap putusan yang berupa “penetapan” tidak berwenang mengadili.¹⁰

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, apakah itu akan menjatuhkan putusan bebas atau lepas, ataupun putusan yang bersifat pidana. Ada dua kategori sudut pandang dalam pertimbangan hakim ini. Kategori pertama adalah pertimbangan melihat dari sudut pandang yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan melihat dari sudut pandang yang bersifat nonyuridis.

D. Fakta Persidangan dalam Pengambilan Putusan oleh Hakim

Putusan Pengadilan merupakan *output* dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Dalam musyawarah ini, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP kemudian mengatur bahwa dalam musyawarah ini, hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet IV, Sinar Grafika, Jakarta: 2002..., hlm. 359.

mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya, dimana semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.¹¹ Selanjutnya dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua hasil musyawarah harus didasarkan permufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara yaitu:¹²

- 1) Putus diambil dengan suara terbanyak, dan
- 2) Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP tersebut adalah sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat dimana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat beda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti

melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias abstain, dan jika terjadi demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan. Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, dimana terdakwa dapat mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan.¹³

Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan' yang diperoleh setelah mencermati semua alat buktidan barang bukti yang muncul di persidangan, dimana hasil pencermatannya itu dituangkan dalam bentuk pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Hal ini merupakan konstruksi yang wajib dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, sehingga pengaturan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP

¹¹Pasal 182 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹²Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Mengenai hal ini, Rusli Muhammad berpendapat bahwa barangkali akan lebih baik jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka putusan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa, tetapi diserahkan kepada ketua hakim majelis untuk menentukan putusan apa yang harus diambil.

yang telah dijelaskan sebelumnya yang mengatakan bahwa putusan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, dapat terpenuhi.

2. Penerapan Penggunaan Fakta Per sidang Dalam Perkara Pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan pertimbangan mengenai fakta-fakta persidangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan. Berdasarkan hal ini, maka seharusnya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Antasari Azhar merupakan putusan yang dijatuhkan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dimana fakta-fakta tersebut merupakan fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang sah. Selain itu, yang dinamakan “fakta-fakta yang muncul dalam persidangan” berarti bahwa fakta-fakta itu diperoleh dalam suatu proses atau tahap persidangan, dimana dalam persidangan tahap tersebut dinamakan tahap pembuktian. Hal ini berarti fakta tersebut bukanlah diperoleh dari berita acara penyidikan, surat

tuntutan, ataupun nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini yang terjadi justru sebaliknya, banyak pertimbangan-pertimbangan yang krusial tidak diambil dari fakta berdasarkan alat bukti yang muncul dalam persidangan, tetapi diambil dari berita acara penyidikan dan surat tuntutan.

Dalam suatu persidangan perkara pidana, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materil, yang berarti dia harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu perkara. Begitu juga dalam perkara ini, Majelis Hakim seharusnya menemukan apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini pernah terungkap. Antasari Azhar didakwa karena melakukan pengancuran pembunuhan, namun dalam pertimbangan hakim, tidak ada muncul fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Antasari Azhar telah melakukan upaya yang menunjukkan niatannya menghilangkan nyawa korban. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep hukum acara pidana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dimana putusan haruslah berdasar pertimbangan yang diperoleh dari fakta persidangan. Dalam proses persidangan tahap pembuktian, ada beberapa keterangan para saksi yang tidak bersesuaian, tetapi tidak pernah ditelusuri kebenarannya

oleh Majelis Hakim. Berikut ini merupakan keterangan para saksi yang muncul dalam persidangan, dimana keterangan tersebut memiliki keterangan dengan kebenaran materil perkara, tetapi tidak dicari kebenarannya yaitu:

1) Dalam keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono, dia mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan dana yang diminta oleh saksi Kombes Pol. Wiliardi untuk dipinjam sementara karena belum punya jabatan, sebagai dana operasional untuk orang-orangnya. Selain itu, dana tersebut juga merupakan dana untuk pengobatan ibunya yang masuk Rumah Sakit dan anaknya mau ke Australia. Karena statusnya adalah meminjam, maka saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar memberikan jaminan cek tunai. Sementara itu, dalam keterangan saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar, dia mengatakan bahwa dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut merupakan dana operasional dimana dia tidak tahu penggunaannya karena diserahkan langsung kepada saksi Eduardus Noe Ndopo Mbeta alias Edo. Hal ini sebenarnya dapat diungkap kebenaran apakah uang tersebut murni dana

operasional atau pinjaman saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar dengan menghadirkan cek yang dijaminan tersebut.¹⁴

2) Dalam perkara ini terjadi beberapa perubahan BAP dan pencabutan BAP beberapa saksi. BAP atas nama Budi Ibrahim dan Ina Susanti tertanggal 2 Juni 2009 mengatakan reaksi terdakwa Antasari Azhar biasa-biasa saja, diubah menjadi mengatakan bahwa terdakwa Antasari Azhar terdiam sejenak namun tiba-tiba dengan nada kesal terdakwa Antasari Azhar mengatakan “saya atau dia yang mati”, pada BAP tertanggal 13 Agustus 2009. Selain itu, saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar dalam keterangannya di persidangan mengaku bahwa BAP atas namanya merupakan BAP yang isinya direkayasa, dimana keterangan yang dibuat dalam BAP tersebut dituliskan dengan mengacu pada BAP atas nama Sigid Haryo Wibisono. Dalam keterangannya, dia menambahkan bahwa hal tersebut dilakukan atas perintah atasan.¹⁵ Atas kejadian tersebut, saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar merasa

¹⁴ Hal ini diketahui penulis melalui nota pembelaan mengenai daftar barang bukti yang tidak ditunjukkan/dihadirkan JPU dalam persidangan.

¹⁵ Hal ini diperoleh berdasarkan keterangan saksi Wiliardi Wizar, terlampir dalam putusan.

ditipu/dibohongi dan mencabut keterangannya.¹⁶

- 3) Ketika terdakwa Antasari Azhar melakukan pertemuan dengan saksi Sigid Haryo Wibisono, saksi Sigid Haryo Wibisono merekam secara tersembunyi dengan CCTV kejadian tersebut. Seharusnya kejadian tersebut dapat ditunjukkan melalui hasil rekaman dalam persidangan untuk melihat apa sebenarnya yang dibicarakan oleh terdakwa dengan saksi Sigid Haryo Wibisono. Namun, dalam kenyataannya rekaman ini tidak pernah atau diputar dimunculkan dalam persidangan meskipun telah disita oleh penyidik.¹⁷
- 4) Saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo mengatakan pada saat kejadian pembunuhan korban Nasrudin Zulkarnaen, dia berada di Flores karena ayahnya meninggal dunia. Hal ini merupakan hal yang tidak ditelusuri Majelis Hakim karena saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo dalam perkara terpisah di persidangan lain didakwa sebagai pelaku

¹⁶ Selain berdasarkan kesaksian Wiliardi Wizar, hal ini juga dapat dilihat dari keterangan saksi Novarina.

¹⁷ Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan Setyo Wahyudi, sekretaris saksi Sigid Haryo Wibisono, dimana dia merupakan orang yang menyiapkan alat rekam tersebut sebelum terdakwa datang.

fisik pembunuhan berencana terhadap korban, dimana terdakwa Antasari Azhar didakwa sebagai penganjur. Seharusnya dicari kebenarannya sehingga terungkap fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus hilangnya nyawa korban ini.¹⁸

- 5) Mayat korban yang diberikan kepada Ahli Forensik Dr. Abdul Mun'im Idris untuk dilakukan pemeriksaan mayat, sudah tidak asli lagi. Ahli dalam keterangannya mengatakan bahwa mayat sudah dimanipulasi karena rambut sudah dibotaki, sudah ada jahitan.¹⁹

Suatu hal yang sangat disayangkan ketika Majelis Hakim tidak menelusuri keterangan-keterangan saksi/ahli di atas. padahal, jika dilakukan penelusuran, mungkin Majelis Hakim dapat menghasilkan putusan yang berbeda karena telah menemukan fakta persidangan

¹⁸ Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo. Selain itu dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan bahwa ada lima pelaku fisik pembunuhan, yaitu Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo, Hendrikus Kia Walen alias Hendrik, Daniel Daen Sabon alias Danil, Fransiskus Tadon Kerans Alias Amsi dan Heri Santosa Bin Rasja alias Bagol (kelimanya disidangkan di pengadilan Negeri Tangerang).

¹⁹ Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan Dr. Abdul Mun'im Idris, Ahli Spesialis Forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran dan Medikolegal FKUI/RSCM Jakarta.

yang sebenarnya pula. Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) Catatan hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.²⁰

Dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam menilai fakta yang sebenarnya terjadi tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ataupun persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keterangan saksi yang tidak ditelusuri di atas. Misalnya keterangan saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar yang mengatakan ada perubahan BAP dan pencabutan yang dilakukannya adalah karena tekanan dari atasan. Hal ini

²⁰Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

bersesuaian dengan fakta bahwa BAP atas nama dirinya memang sudah pernah diubah dan isinya ada yang mencantumkan kata pembunuhan dan ada yang tidak. Selain itu ada juga yang mencantumkan atas perintah terdakwa Antasari Azhar dan ada yang tidak. Keterangan saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar juga bersesuaian dengan keterangan saksi Novarina dan keterangan saksi Komjen Pol. Susno Duadji. Selain permasalahan keterangan saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar, permasalahan juga dapat dilihat dalam keterangan saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo. Saksi ini didakwa sebagai pelaku fisik pembunuhan berencana, sementara saksi mengatakan pada saat terjadi pembunuhan, dia sedang berada di Flores karena ayahnya meninggal. Ketidaksesuaian ini juga tidak ditelusuri Majelis Hakim sehingga persidangan perkara ini tidak menghasilkan suatu fakta atau kebenaran yang jelas. Sebuah putusan pengadilan seharusnya menggunakan fakta persidangan sebagai dasar pertimbangannya, dimana fakta persidangan tersebut bukan fakta persidangan yang sekadar memenuhi syarat undang-undang, tetapi haruslah fakta persidangan yang bernilai kebenaran materil, sehingga tidak terjadi putusan yang tidak berdasar fakta persidangan seperti dalam kasus ini.

Bukti-bukti lainnya seperti rekaman juga arus dilihat kebenaran

materilnya, yaitu dengan mengungkapkan apa sebenarnya isi rekaman tersebut. Hal ini penting, agar putusan yang dilahirkan tersebut menghasilkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan, khususnya masyarakat umum. Jika memang fakta yang muncul belum cukup untuk membuktikan apa yang didakwakan kepada terdakwa, maka hakim harus aktif mencari kebenaran materil untuk menemukan fakta yang hilang tersebut (*missinglink*), atau setidaknya jika harus memutus dengan fakta-fakta persidangan yang sudah ada, maka putusan Majelis Hakim pun harus berdasar fakta yang ada tersebut, tidak boleh menyimpulkan sendiri tanpa ada fakta yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang sah dalam persidangan. persidangan harus menjadi dasar utama pertimbangan Hakim untuk memutus suatu perkara pidana.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1) Kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti dan kadang ditambah barang bukti. Fakta-fakta inilah yang disebut dengan fakta persidangan. Fakta

persidangan ini merupakan fakta yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Pasal 197 ayat (1) sub d KUHP mengatakan bahwa putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa dalam pertimbangan menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan fakta persidangan yang dikonstruksikan menjadi suatu rangkaian fakta terjadinya suatu tindak pidana (sesuai dengan kasus yang sedang terjadi), sehingga semua pihak (termasuk masyarakat umum) dapat memperoleh keadilan dengan melihat secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu perkara pidana yang disidangkan itu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, fakta persidangan merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam pengambilan putusan.

2) Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Antasari Azhar, ditemukan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan penggunaan fakta persidangan yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang sah dan diajukan dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan dengan memutus perkara. Dengan tidak memuat perimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim telah melanggar Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur turut serta (*medeplegen*) dan penganjuran (*Uitlokking*) dimana kesimpulannya tidak mencantumkan peran terdakwa yang menunjukkan bahwa dia memiliki niat atau motif untuk melakukan penganjuran tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu, Majelis Hakim dalam kesimpulan pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan, tidak menunjukkan bahwa suatu tindakan “turut serta melakukan penganjuran” itu adalah untuk melakukan “pembunuhan berencana”.

Sebaliknya, Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur tersebut secara berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain. Fakta persidangan yang tidak dipergunakan dalam pertimbangannya antara lain, keterangan saksi Sigid Haryo Wibisono dan saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar yang mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan untuk menghilangkan nyawa korban atau membujuk melakukan pembunuhan. Selain hal ini, saksi Kombes Pol. Wiliardi Wizar justru mengungkapkan bahwa sebenarnya dia mengalami paksaan dari atasannya di institusi Polri untuk membuat kesaksian yang menjerat terdakwa, terutama melalui perubahan Berita Acara Penyidikan atas nama dirinya. Fakta lain yang muncul dalam persidangan adalah bahwa saksi Eduardus Noe Ndopo Mbete alias Edo yang dalam persidangan lain didakwa sebagai pelaku fisik pembunuhan yang dianjurkan oleh terdakwa, justru berada di Flores karena ayahnya meninggal ketika terjadi penembakan terhadap korban.

2. Saran

- 1) Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa putusan pengadilan merupakan

nsaranamasyarakatuntukme
mperolehkeadilan.

- E. Penulismenyarakanbahwameskip
unsecara formal
tataurutanberacaradalampersidanga
nmulaipembacaansuratdakwaanhin
ggasurattuntutandanpembelaan
(*pledooi*) telahdipenuhi, tetapijika
Hakim
belum dapatmengungkapkebenaran
sejati yang
terjadidalamsuatuperkaratersebutm
akasebaiknyaputasantidakusahlang
sungdijatuhkan,
melainkankembalimenggalikebena
ranmateriildalampersidangan.

DaftarPustakaBuku

Harahap, M. Yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet IV, Sinar Grafika, Jakarta

Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 2, Bayu media Publishing, Malang.

Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Sabuan, Ansorie et.al., 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan*

n Indonesia, Ed. 1, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/Kamus

Siti Fatimah, 2008,

“Kekuatan Pembuktian Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perbuatan Cabul di Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958)\

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9)

Website

<http://erabaru.net/top-news/37-news2/10500-majelis-hakim-abaikan-fakta-persidangan-kasus-antasari>>, Terakhir diakses tanggal 10 Maret 2013.